



P U T U S A N

NOMOR: 571/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURIYANTO ALIAS ANTO;**
Tempat Lahir : Marbau;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
KeBangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Rantauprapat Kelurahan
Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 27 Oktober 2016, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 30 Oktober 2016, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 1 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdra. ABDUL HARIS HASIBUAN, S.H., Advokat dari HSN & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 163/Pen.Pid/2017/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 571/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantauprapat, tanggal 23 Februari 2017 dalam No.Reg. Prk: PDM-62/N.2.16/Euh.1/2/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bermula terdakwa pergi menuju rumah USMAN (DPO) di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu pada saat dilokasi terdakwa bertemu dengan USMAN dan mengatakan kepada USMAN “BANG BELI BANG” yang dimaksud BELI adalah pembelian Narkotika jenis shabu kemudian USMAN menjawab “BERAPA” dan dijawab oleh terdakwa “HARGA Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) BANG” sambil menyerahkan uang tersebut kepada USMAN lalu USMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi kembali menuju rumah USMAN dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu namun pada saat dirumah USMAN ternyata USMAN tidak ada ditempat dan terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yusni Alias Duan bersama Saksi Ilham Dani Alias Ilham Lalu Saksi Muhammad Yusni Alias Duan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual-beli Narkotika jenis shabu di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menuju di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan setelah sampai di lokasi Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe melihat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSNI ALIAS DUAN dan saksi ILHAM DANI ALIAS ILHAM sedang duduk didalam ruang tamu lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak permen berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia

Halaman 3 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu Satuan Narkoba guna proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menerima Narkotika Jenis shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 656/JL.10102/2016, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a.1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12455/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram Narkotika;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada



seseorang sedang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menuju di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan setelah sampai di lokasi Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe melihat terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusni Alias Duan dan Saksi Ilham Dani Alias Ilham sedang duduk didalam ruang tamu lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak permen berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari USMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dimana maksud dan tujuan terdakwa bersama memiliki Narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama, Bahwa terdakwa bersama tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika Jenis shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 656/JL.10102/2016, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a.1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12455/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram Narkotika;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe menuju di Jalan Pindoan Gang Pintu IX Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan setelah sampai di lokasi Saksi Ahmad Mansyursyah, Saksi Yusuf Hade Syahputra dan Saksi Hengky Dalimunthe melihat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSNI ALIAS DUAN dan saksi ILHAM DANI ALIAS ILHAM sedang duduk didalam ruang tamu lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak permen berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memindahkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu sambil menghisap uap

Halaman 6 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembakaran seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Jenis shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 656/JL.10102/2016, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12455/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram Narkotika;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 12050/NNF/2016 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 3-11-2016 dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) Ml. urine milik terdakwa atas nama SURIYANTO ALIAS ANTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantauprapat tanggal 12 Juni 2017 No. Register Perkara: PDM-62/Euh.2/RP-RAP/02/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIYANTO ALIAS ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak permen;
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYANTO ALIAS ANTO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SURIYANTO ALIAS ANTO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SURIYANTO ALIAS ANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak permen;
- 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H. SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 permintaan banding oleh terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H. SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 29 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 5 September 2017;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Agustus 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum maka dapat disimpulkan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang penting yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya isi pokok memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah putusan yang arif dan

Halaman 10 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 571/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: SELASA, tanggal 26 SEPTEMBER 2017 oleh kami: ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH, MH dan SUMARTONO, SH, M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. AHMAD SUKANDAR, SH, MH ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH

dto

2. SUMARTONO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, SH